



# Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

No. 35 Tahun XIII Januari 2008

ISSN NO. 14110-0614

Reformasi Peradilan di Jepang : Penyelesaian Konflik dan Penerapan  
Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Faktor Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian  
Uang (*Money Laundering*) Indonesia

Tindak Pidana Suap

Pengelolaan dan Pengembangan Wakap Produktif  
dalam Paradigma Hukum Wakap Indonesia

Upaya Hukum Menjaga Keutuhan Nusantara

Pembagian Kewenangan di Wilayah Perairan Pada Era Otonomi Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Undang-undang No.7 Tahun 2001 Tentang  
Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Membangun Hukum Berparadigma Pancasila dalam Trend Globalisasi

Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan  
Indonesia

Pengelolaan Perikanan Diera Otonomi Daerah dalam Kaitannya  
dengan Hukum Laut Internasional

Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
2008



# DAFTAR ISI

## PENGANTAR REDAKSI

iii

Reformasi Peradilan di Jepang : Penyelesaian Konflik dan Penerapan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum

*Oleh: Azhar* ..... 545-556

Faktor Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Indonesia

*Oleh: Nashriana, SH. M.Hum* ..... 557-570

Tindak Pidana Suap

*Oleh: Malkian Elvani, SH. M.Hum.* ..... 571-590

Pengelolaan dan Pengembangan Wakap Produktif dalam Paradigma Hukum Wakap Indonesia

*Oleh: Dr. Moh. Arifin Hamid, SH., MH. & Abdullah Gofar, SH., MH,* ..... 591-600

Upaya Hukum Menjaga Keutuhan Nusantara

*Oleh: Usmawadi*..... 601-618

Pembagian Kewenangan di Wilayah Perairan pada Era Otonomi Daerah

*Oleh: Rosmala Polani*..... 619-634

Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau

*Oleh: Sofyan Effendi, S.IP*..... 635-650

Membangun Hukum Berparadigma Pancasila dalam Trend Globalisasi

*Oleh: Dr. Djauhari, SH., M.Hum.* ..... 651-662

Peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

*Oleh: Abunawar Basyeban, SH.* ..... 663-684

Pengelolaan Perikanan Diera Otonomi Daerah dalam Kaitannya dengan Hukum Laut Internasional

*Oleh: Akhmad Indris* ..... 685-689

# MEMBANGUN HUKUM BERPARADIGMA PANCASILA DALAM TREND GLOBALISASI

Oleh :

Dr.Djauhari, S.H., M.Hum\*

---

*Abstrak* Era globalisasi berpengaruh adanya percampuran dan penetrasi satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Indonesia hingga kini masih memberlakukan berbagai produk hukum peninggalan kolonial Belanda, akan mengalami pembangunan hukum untuk menyesuaikan hubungan global. Kondisi yang demikian dibutuhkan adanya kearifan bagi berbagai pihak yang berkepentingan bagi lahirnya produk peraturan perundang-undangan yang tetap komitmen terhadap nilai-nilai ideologis Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*. sehingga dapat melahirkan produk hukum yang berparadigma Pancasila. Mengabaikan produk hukum dengan paradigma Pancasila dapat berakibat arah kebijakan dalam upaya mengikuti irama globalisasi akan larut dalam tarikan sistem hukum yang di dominasi oleh nilai-nilai yang bercorak liberalis/kapitalis. Apabila hal ini tidak disadari, maka bangsa kita akan menjadi bangsa dengan 'kepribadian terbelah', di mana terjadi ketimpangan antara nilai-nilai yang dikehendaki dengan struktur dan normanya.

**Kata Kunci :** Hukum Paradigma Pancasila, Globalisasi.

---

## A. Pendahuluan

Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya. Globalisasi yang ditandai dengan revolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Di bidang ekonomi, pendorong utama globalisasi adalah meningkatnya arus informasi, uang dan barang melalui perusahaan multinasional. Dalam bidang hukum, globalisasi ditandai dengan hilangnya batas-batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang mengklaim bahwa negara tersebut menganut satu sistem hukum secara absolut. Sudah terjadi percampuran dan penetrasi satu sistem hukum ke sistem hukum lainnya. Di antara rumpun hukum, baik sistem Anglo Saxon, Eropa Kontinental, Sosialis maupun sistem hukum Timur Tengah saling mengadopsi dan terjadi percampuran hukum.

Fenomena globalisasi hukum ini juga telah melanda Indonesia. Dalam konteks ini wacana mengenai pembangunan hukum di Indonesia menjadi menarik untuk dicermati, karena selain terpengaruh oleh globalisasi, Indonesia juga sedang mengalami transformasi dari negara agraris ke negara industri. Transformasi ini

---

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas UNISSULA Semarang

mengimbas pula dalam kehidupan atau pembentukan hukum modern Indonesia. Pendek kata, saat ini masyarakat Indonesia sedang berada dalam situasi perubahan, baik dalam dimensi penggunaan teknologi, struktur pemerintahan dan kehidupan politik maupun dalam cara-cara produksi yang kemudian lebih mengedepankan konsep efisiensi. Dalam tulisan ini akan dikemukakan permasalahan: bagaimana membangun hukum berparadigma Pancasila dengan tetap memperhatikan *trend* globalisasi yang menginginkan keterbukaan, demokrasi, dan keadilan.

## B. Pembahasan

### 1. Pembangunan Hukum Berparadigma Pancasila

Pembangunan hukum nasional merupakan satu wacana yang tidak pernah selesai. Wacana tersebut berkisar pada beberapa persoalan seperti benarkah hukum nasional Indonesia mempunyai 'sistem' tertentu, benarkan hukum nasional tersebut sudah terbentuk, apakah pilihan terhadap 'sistem' hukum nasional tersebut dilakukan secara sadar berlandaskan 'paradigma' apakah hukum nasional Indonesia hendak dibangun, serta bagaimanakah hukum nasional Indonesia akan dibangun tanpa meninggalkan jatidiri bangsa dalam situasi dunia yang semakin global. Masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana pemerintah juga telah melaksanakan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara kita adalah negara yang berdasar atas hukum, bukan kekuasaan semata-mata.

Persoalan ini terkait dengan pembangunan hukum nasional dalam era global dirasakan begitu urgen dengan alasan: *Pertama*, bahwa fenomena globalisasi yang masuk Indonesia tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa aturan. *Kedua*, hukum merupakan jaminan yang inheren di dalam pembangunan nasional, karena itu hukum harus mampu melekat dalam semua aspek dalam ipoleksosbudhankam. Hukum harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasikan yang dapat mempersatukan berbagai kepentingan, yaitu kepentingan internal bangsa, antara kepentingannya nasional dan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. <sup>1</sup>*Ketiga*, sebagai norma, hukum akan memberikan rambu-rambu dalam tata kehidupan yang beradab. *Keempat*, terkait dengan era perdagangan bebas di tahun 2020, hukum akan menjadi bagian yang semakin penting sebagai salah satu wujud jati diri bangsa dalam suasana global yang cenderung liberal.

---

<sup>1</sup> Muladi, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan, dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, Makalah, 1999, hal. 6-7.

Apabila kita menelusuri sejarah dunia, pada hakekatnya adalah sejarah dominasi bangsa-bangsa dunia Barat atas bangsa Timur dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan demokrasi. Dominasi itu tampak dalam penekanan konsep-konsep *rule of the law*, demokrasi, *equality before the law*, *freedom of speech*. Sebagai penyeimbang kita dapat berpikir bagaimana bila sejarah dunia terjadi yang sebaliknya, bukan diominasi Barat atas Timur, tetapi dominasi bangsa Timur atas bangsa-bangsa Barat?. Mungkin akan banyak muncul konsep-konsep ketimuran yang akan menjadi '*pattern*' di dunia. Hal ini penulis kemukakan agar kita tidak terpaku pada '*pattern-pattern*' Barat yang sepertinya tampak sudah baku.

Membangun hukum agar sesuai dengan jati diri sesuai dengan nilai dan struktur sosial Indonesia, membutuhkan sikap kritis, dan berpikir terbuka karena dalam struktur yang ada saat ini banyak nilai-nilai yang tidak mudah untuk ditampung dalam sistem Hukum Pancasila. Realitas yang ada di Indonesia saat ini adalah adanya missinkronisasi antara nilai-nilai dengan norma yang berlaku. Antara nilai-nilai dan norma-norma tidak 'jumbuh'. Nilai-nilai yang ingin dimunculkan adalah nilai-nilai budaya Indonesia, tetapi norma-norma yang muncul adalah norma-norma Barat/Eropa yang notabenehnya adalah liberal kapitalis. Contoh faktual adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, menguatnya konglomerasi, monopoli, buruh yang digaji di bawah UMR dan lain-lain. Ini semua adalah gambaran belum sinkronnya antara nilai-nilai yang dikehendaki dengan norma-norma yang muncul. Apabila hal ini tidak disadari, maka bangsa kita akan menjadi bangsa dengan 'kepribadian terbelah', di mana terjadi ketimpangan antara nilai-nilai yang dikehendaki dengan struktur dan normanya.

Pada saat ini kondisi hukum nasional Indonesia dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu hukum nasional 'asli' dan hukum peninggalan kolonial. Hukum peninggalan kolonial pada hakikatnya terdiri dari berbagai peraturan perundangan yang merupakan warisan Belanda. Sebenarnya, berlakunya hukum peninggalan kolonial ini tidak mutlak diharamkan, karena UUD 1945 memberikan legitimasi. Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum diamandemen) menyatakan, bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Permasalahan yang mendasar adalah pada saat ini terdapat kurang lebih 400 (empat ratus) produk hukum kolonial yang sudah kuno dan ketinggalan zaman. Jelas tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Wujud produk hukum ini berupa Undang-undang, doktrin, teori, serta yurisprudensi. Kiranya dalam pembangunan hukum mendatang yang perlu diperhatikan adalah mengganti 'jiwa/

paradigma' hukum itu sendiri. Dalam membangun hukum haruslah benar-benar dari dasar sehingga secara kualitatif berbeda dengan yang sebelumnya. Kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan kolonial adalah berjiwa liberal kapitalis, sementara itu kita mendambakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa dan sistem hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Apabila hanya menerjemahkan saja produk hukum peninggalan kolonial, 'jiwa/paradigma' hukum nasional akan menjadi liberal kapitalis sesuai dengan asal hukumnya. Perombakan mutlak diperlukan, sehingga pembangunan hukum dimulai dari 'pondasinya' dan 'jiwa/paradigma' bangsa Indonesia, atau kalau meminjam istilah Hans Kelsen sesuai dengan "*grundnorm*-nya, yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. sementara itu Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.<sup>2</sup> Perlu ditambahkan bahwa secara istilah ideologi itu berarti ajaran tentang nilai-nilai yang dianut manusia atau sekelompok manusia atau nilai-nilai yang diyakini baik dan disepakati untuk dijadikan pedoman kehidupan bersama, namun dalam kenyataannya, terutama dalam masyarakat Indonesia, ideologi itu memang telah mempunyai konotasi sebagai program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya, termasuk hukum, sebagai alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinansinya. Padahal menurut UUD 1945 (setelah amandemen menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) seharusnya hukumlah yang mengatasi semua program kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk program sosial politiknya. Namun dalam konteks ini, apakah hukum itu determinan atas politik atau sebaliknya *subordinated* oleh politik, hal itu tidak akan mengubah keharusan bahwa hukum harus bersumberkan pada Pancasila, dengan kata lain Pancasila harus menjadi paradigma dari setiap pembangunan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Satjipto Rahardjo, salah seorang Begawan hukum yang pemikirannya sangat maju, juga dengan yakin masih menggunakan istilah 'hukum Pancasila' sebagai hal yang tepat dan mewakili kebutuhan substantif dan konseptual dalam pembangunan hukum kita. Sosiolog hukum ini mengatakan, bahwa pemakaian

---

<sup>2</sup> Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 52. Lihat juga dalam A. Hamid S. Attamimi dalam Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7, Jakarta, 1992, hal. 62.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 53.

pengertian system 'hukum Pancasila' adalah untuk mewedahi berbagai karakter nilai yang tumbuh dan ada di Indonesia yang nilai-nilainya sangat khas, seperti kekeluargaan, kebabakan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah yang semuanya merupakan akar-akar dari budaya hukum negeri ini.<sup>4</sup> Karena hukum merupakan pelayan masyarakatnya, maka pembangunan hukum di sini harus sesuai dengan apa yang menjadi akar dan tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sudah barang tentu bahwa sistem formal yang didominasi oleh legalisme liberal akan menimbulkan persoalan khas apabila dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (living law) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil. Di Korea konsep the rule of law diadaptasikan ke dalam konsepsi the rule of just law.<sup>6</sup>

Sementara itu, Syahrhan Basyah mengidentifikasi negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan mengajukan pendapat, bahwa mengingat Pancasila dijabarkan di dalam Batang Tubuh UUD 1945, seperti pasal 27, 28, 29, 30, 33 dan 34, maka di negara hukum Indonesia terdapat hak dan kewajiban asasi manusia, hak perorangan yang bukan hanya harus diperhatikan tetapi juga harus ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghotmati hak orang lain, mengindahkan perlindungan/kepentingan keselamatan bangsa serta moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-undang. Di dalam konsepsi yang demikian, hak perorangan diakui, dijamin dan dilindungi, namun hal itu dibatasi oleh: pertama, fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak milik; kedua, corak masyarakat Indonesia yang membebaskan manusia perorangan Indonesia dengan berbagai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat dan sesamanya.<sup>7</sup>

Negara hukum Indonesia agak berbeda dengan rechtsstaat maupun rule of law. Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid yang kemudian disamakan begitu saja dengan rechtmatigheid, dan the rule of law mengutamakan prinsip

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 10.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>7</sup> Syahrhan Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 149.

equality before the law. Tetapi, negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dari prinsip ini terlihat pula adanya elemen lain dari negara hukum Pancasila, yakni terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan sebagai sarana terakhir. Sementara itu, sejauh menyangkut HAM, yang ditekankan bukan hanya hak atau kewajiban tetapi jalinan yang seimbang antara keduanya.<sup>8</sup>

Dalam kondisi yang berbeda, hukum yang dibuat setelah Indonesia merdeka banyak yang sudah ketinggalan zaman, banyak yang tidak ada peraturan pelaksanaannya, tidak sinkron secara vertikal maupun horizontal. Kenyataan ini membawa dampak yang sangat luas, sebagai berikut. Pertama, adanya hukum yang mati, yaitu peraturan hukumnya ada, tetapi tidak pernah dilaksanakan (*dead letter law*). Kedua, timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu, tidak ada kepastian dalam menindak perbuatan yang sama-sama melawan hukum (*defensive law enforcement*). Ketiga, timbulnya budaya diskresi, yaitu pengembangan kebijaksanaan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya. Diskresi ini akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan undang-undang. Sebaliknya, diskresi akan menimbulkan efek negatif apabila timbul penyelewengan yang meluas. Keempat, timbulnya budaya pragmatisme. Pragmatisme merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek. Disadari sepenuhnya, bahwa pembangunan hukum bukanlah proses yang instant, dibutuhkan waktu yang lama, pemikiran yang mendalam dan berproses terus-menerus sesuai dengan dinamika yang dialami oleh bangsa itu sendiri. Hal yang cukup esensial dalam pembangunan hukum nasional adalah menentukan jiwa atau paradigma hukum, yang dalam hal ini Paradigma Hukum Indonesia adalah Paradigma Pancasila.

## **2. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum**

Sebelum membicarakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, adalah penting untuk mengintrodusir terlebih dahulu konsepsi tentang

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 85. Dikatakan lebih lanjut, bahwa elemen-elemen penting dari negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah: (1) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kekeluargaan; (2) Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara; (3) Penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir jika musyawarah gagal; (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Ibid.*



staatsfundamentalnorm yang merupakan landasan penting bagi lahirnya konsepsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) merupakan istilah yang digunakan oleh Hans Nawiasky dengan teorinya tentang Jenjang Norma Hukum (*Die Theorie von Stufenordnung der Rechtsnormen*) sebagai pengembangan dari teori Hans Kelsen tentang Jenjang Norma (*Stufentheorie*).<sup>9</sup>

Inti dari konsepsi Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara) dari Hans Nawiasky adalah: (1) Staatsfundamentalnorm merupakan norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama; (2) Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, dimana ia tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya; (3) Isi dari *Staatsfundamentalnorm* merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya; (4) Hakekat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar.<sup>10</sup>

Jika konsepsi *staatsfundamentalnorm* yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku akan dilihat sebagai suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok di mana pemberlakuan suatu norma akan bersumber dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>11</sup>

Perihal norma hukum, Hans Nawiasky menggunakan hierarkisitas norma Kelsen untuk kemudian membangun *stufenbau der rechtsordnung theorie* (teori hierarkisitas norma hukum). Ia menuliskan bahwa hierarkhisitas hukum itu dapat terbagi menjadi empat tingkatan: *Pertama, staatsfundamentalnorm*

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta dan Yogyakarta, 2006, hal. 54-59.

<sup>10</sup> Denny Indrayana, *Penerapan Konsepsi Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dalam Penyusunan Peundang-undangan (Studi Kasus UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nangroe Aceh Darusslam)*, FH UGM, 2007, hal. 11-12

<sup>11</sup> *Ibid.*

yang berupa norma dasar bernegara atau sumber dari segala sumber hukum; *Kedua, staatsgrundgesetz* yang berupa hukum dasar yang apabila dituangkan dalam dokumen negara menjadi konstitusi atau *verfassung*; *Ketiga, formele gesetzte* atau undang-undang formal yang pada peraturan tersebut dapat ditetapkan suatu ketentuan yang bersifat imperative, dalam pengertian pelaksanaan maupun sanksi hukum; *Keempat, verordnungen* dan *autonome satzungen* yakni aturan-aturan pelaksanaan dan peraturan yang otonom, baik yang lahir dari delegasi maupun atribusi.<sup>12</sup> Secara hierarkisitas tersebut, ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang dianut oleh Hans Nawiasky tersebut. Pancasila-lah yang diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*).<sup>13</sup>

Sementara itu Jimly Asshiddiqie menyatakan, bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut *gerundnorm* itu dengan istilah *staatsfundamentalnorm* yang juga dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan *staatsfundamentalnorm*. Nilai-nilai yang termasuk *staatsfundamentalnorm* menurutnya hanya spirit nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori *abstract norms*. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan pasal-pasal UUD 1945.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 21, dikutip dari Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1999.

<sup>13</sup> *Ibid.*, dikutip dari Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintah Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)*. Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal.. 323.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Sekretariat Jenderal Dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 201. Lebih lanjut dikatakan, bahkan Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi menyejajarkan pengertian *staatsfundamentalnorm* itu dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan pasal-pasal UUD 1945 didudukkan sebagai *abstract norms*. Oleh karena itu, dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi, Pancasila itu harus ditempatkan di luar dan di atas UUD 1945. Pandangan yang demikian, sampai sekarang terus dianut oleh murid-murid Padmo Wahyono dan Hamid S. Attamimi, seperti tercermin, misalnya, dalam pandangan Maria Farida Indrati mengenai hal tersebut. Lihat Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, 1998.

Dardji Darmowihardjo menyebutkan, bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara obyektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintah negara. Secara obyektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu *philosophical way of thinking system*, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima akal sehat.<sup>19</sup>

### C. Kesimpulan

Untuk mewujudkan pembangunan hukum berparadigma Pancasila dalam trend globalisasi, maka diperlukan beberapa pemikiran antisipatif dalam bidang hukum, yaitu:

1. Pembangunan hukum dimulai dari 'pondasinya' dan 'jiwa/paradigma' bangsa Indonesia, atau kalau meminjam istilah Hans Kelsen sesuai dengan "*grundnorm*-nya, yaitu Pancasila. Inti dari negara hukum Pancasila adalah penegakan keadilan dan kebenaran, bukan semata-mata penegakan hukum dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (*living law*) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan. Di dalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum-hukum tertulis yang adakalanya tidak adil;
2. Dengan mendasarkan pandangan Hans Nawiasky, secara hierarkisitas perundang-undangan di Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*staatsfundamentalnorm*)  
Namun hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum, bahwa sumber dari segala sumber hukum. bukan Pancasila melainkan untuk Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang disebutnya dengan 'maha-sumber dari segala sumber hukum', '*the source of the sources*';
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipertegas dalam Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>19</sup> Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Yogyakarta, 1991, hal. 50.